



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : KM. 02 TAHUN 2010**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 17
TAHUN 2000 TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BAHAN/BARANG
BERBAHAYA DALAM KEGIATAN PELAYARAN DI INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan keputusan Menteri Perhubungan No. KM 17 Tahun 2000 telah ditetapkan Pedoman Penanganan Barang Berbahaya dalam kegiatan Pelayaran di Indonesia telah diatur berdasarkan ketentuan *IMDG Code*;
 - b. bahwa melalui keputusan Komite Keselamatan Maritimi/*Maritime Safety Committee Resolution / MSC Res 262(84)* telah dilakukan Amandemen terhadap *International Maritime Dangerous Goods Code / IMDG Code* dengan Amandemen 34-08 (*IMDG Code* 2008);
 - c. bahwa dengan pertimbangan hal sebagaimana perlu merubah Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 17 Tahun 2000 tentang Pedoman Penanganan Bahan/Barang Berbahaya Dalam Kegiatan Pelayaran di Indonesia dengan Peraturan Menteri Perhubungan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3907);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);
5. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1980 tentang Mengesahkan "*International Convention For The Safety Of Life At Sea 1974*" Sebagai Hasil Konferensi Internasional Tentang Keselamatan Jiwa Di Laut 1974, Yang Telah Ditandatangani Oleh Delegasi Pemerintah Republik Indonesia, Di London, Pada Tanggal 1 Nopember 1974, Yang Merupakan Pengganti "*International Convention For The Safety Of Life At Sea, 1960*";
6. Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1986 tentang Pengesahan *Convention For The Prevention Of Pollution From Ships 1973*;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 17 Tahun 2000 tentang Pedoman Penanganan Bahan/Barang Berbahaya Dalam Kegiatan Pelayaran di Indonesia;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 43 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 20 Tahun 2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 17 TAHUN 2000 TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BAHAN/BARANG BERBAHAYA DALAM KEGIATAN PELAYARAN DI INDONESIA.**

Pasal I

Diantara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 1 A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1 A

- (1) Menunjuk Direktur Jenderal Perhubungan Laut sebagai Otoritas yang berkompeten (*Competent Authority*) dalam pelaksanaan peraturan Internasional tentang Pengangkutan Barang Berbahaya melalui laut (*International Maritime Dangerous Goods/IMDG Code 2008*) di wilayah Perairan Indonesia.
- (2) Direktur Jenderal Perhubungan Laut dalam melaksanakan tugasnya sebagai Otoritas yang berkompeten (*Competent Authority*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang :
 - a. menyelenggarakan dan menetapkan persyaratan pelatihan penanganan barang berbahaya;
 - b. menetapkan klasifikasi barang berbahaya;
 - c. mengesahkan kemasan barang berbahaya;
 - d. memberikan pengesahan terhadap persyaratan tertentu dari IMDG Code 2008;
 - e. memberikan pembebasan terhadap persyaratan dari IMDG Code 2008.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di J A K A R T A
Pada tanggal 8 Januari 2010

MENTERI PERHUBUNGAN,

ttd

FREDDY NUMBERI

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
5. Menteri Kelautan dan Perikanan;
6. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
7. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
8. Menteri Negara BUMN;
9. Menteri Sekretaris Negara;
10. Kepala Kepolisian Negara RI;
11. Panglima TNI;
12. Kepala Staf Angkatan Laut;
13. Sesjen, Irjen, Dirjen Perhubungan Laut;
14. Ketua DPP INSA;
15. Ketua DPP APBMI.

SALINAN sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN,



UMAR ARIS, SH, MM, MH

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19630220 198903 1 001